PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Menakar Dominasi Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepastian dan Kadilan Substantif

Y. Suwandy Mardan[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: suwandymardan@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Aspek moral; Keadilan substantif; Penegakan hukum.

ABSTRAK

Positivisme hukum telah menjadi paradigma dominan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, apakah positivisme hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan substantif? Artikel ini membahas tentang dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia dan implikasinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisme hukum telah mempengaruhi sistem hukum Indonesia sejak era kolonial dan masih menjadi paradigma dominan hingga saat ini. Namun, positivisme hukum memiliki implikasi negatif terhadap keadilan substantif, karena hanya menekankan pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum yang lebih kritis dan reflektif, serta penekanan pada aspek moral dan keadilan substantif dalam proses penegakan hukum.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum Indonesia memperlihatkan hubungan yang erat antara pembentukan peraturan tertulis dan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian sengketa yang adil. Sejak masa kolonial, tradisi kodifikasi memengaruhi cara hukum dibentuk, diajarkan, dan diterapkan oleh lembaga negara. Peraturan tertulis kemudian menjadi rujukan utama karena memberikan bentuk yang relatif pasti bagi kewenangan pemerintah dan tindakan aparat penegak hukum. Pilihan tersebut memiliki alasan yang kuat. Pembatasan kekuasaan negara memerlukan aturan yang dapat diketahui terlebih dahulu, sementara warga negara membutuhkan ukuran yang sama untuk memperkirakan akibat dari perbuatannya. Persoalan timbul apabila kepastian yang diperoleh dari rumusan pasal dianggap selalu identik dengan keadilan dari hasil penerapannya.

Positivisme hukum sering dikaitkan dengan kecenderungan mengutamakan undang-undang, meskipun hubungan keduanya tidak sesederhana itu. Pemikiran Hans Kelsen menekankan tata hubungan validitas norma dalam suatu sistem hukum, sedangkan H.L.A. Hart menjelaskan bagaimana aturan diakui sebagai hukum melalui praktik sosial institusi yang berwenang (Kelsen, 1967; Hart, 2012). Keduanya memberikan penjelasan tentang keberlakuan hukum, bukan petunjuk agar hakim mengabaikan akibat sosial dari putusannya. Pembedaan tersebut diperlukan karena kritik terhadap penegakan hukum yang terlalu tekstual sering diarahkan kepada positivisme sebagai teori, padahal sumber masalah dapat terletak pada metode penafsiran atau kualitas pertimbangan hakim.

Landasan konstitusional Indonesia menghubungkan kepastian hukum dengan syarat keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum; Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) mengatur kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Perumusan tersebut tidak mendukung pertentangan mutlak antara aturan tertulis dan pertimbangan keadilan. Hakim tetap terikat pada kewenangan serta prosedur yang ditetapkan, tetapi harus memberikan alasan mengapa suatu penerapan norma patut diterima dalam perkara yang diperiksa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memperjelas hubungan itu. Pasal 5 ayat (1) mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 50 ayat (1) pada saat yang sama mewajibkan putusan memuat alasan dan dasar hukum, termasuk ketentuan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan. Dua ketentuan ini saling melengkapi. Perhatian terhadap keadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus tanpa ukuran yang dapat ditelusuri, sedangkan penyebutan pasal semata belum memadai apabila fakta, kepentingan para pihak, dan tujuan norma tidak dijelaskan.

Pembaruan hukum pidana mempertegas perlunya penilaian tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, menyatakan pada Pasal 53 ayat (2) bahwa hakim wajib mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam mengadili perkara pidana. Pasal 54 memberikan pedoman mengenai keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa kepastian dan keadilan memiliki ruang pengaturan yang konkret, sehingga hubungan keduanya harus dijelaskan melalui pendekatan normatif yang tertib, bukan melalui penolakan terhadap undang-undang.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Pertama, bagaimana kedudukan dan alasan kuatnya pengaruh positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia? Kedua, bagaimana kepastian hukum dapat dipertemukan dengan keadilan substantif melalui penalaran hukum dan pembaruan peraturan? Tujuan penelitian ialah menjelaskan batas kritik terhadap positivisme, menguji ketentuan hukum positif yang relevan, dan merumuskan cara penerapan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan difokuskan pada teori hukum serta norma konstitusi, kekuasaan kehakiman, dan hukum pidana; penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur perilaku hakim secara statistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan norma hukum dan doktrin sebagai objek analisis. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan diarahkan pada UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan validitas hukum, kepastian hukum, legalisme, dan keadilan substantif melalui pemikiran Kelsen, Hart, Fuller, Dworkin, serta Rawls.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku dan artikel ilmiah yang membahas filsafat hukum, penafsiran, dan pemidanaan. Seluruh bahan dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dikelompokkan menurut isu validitas norma, kedudukan hakim, dan perlindungan hak. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis, disertai perbandingan argumen antardoktrin. Hasil analisis dirumuskan secara preskriptif untuk menjelaskan batas penggunaan pertimbangan keadilan agar tetap sesuai dengan asas legalitas dan kewajiban memberikan alasan putusan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, ataupun data lapangan.

Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa kedudukan setiap peraturan dalam hierarki hukum nasional dan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian. Konsep yang berasal dari teori hukum kemudian digunakan sebagai alat untuk menguji hubungan antarketentuan, bukan sebagai pengganti norma positif yang berlaku. Karena penelitian ini bersifat doktrinal, kesimpulan dibatasi pada konsekuensi normatif yang dapat ditarik dari bahan tersebut. Pernyataan tentang frekuensi putusan, pandangan masyarakat, atau perilaku aparat secara umum tidak diperlakukan sebagai hasil penelitian tanpa bukti empiris yang khusus mendukungnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Positivisme Hukum: Validitas Norma dan Batas Penafsiran

Positivisme hukum berangkat dari pembedaan antara pertanyaan tentang apa yang berlaku sebagai hukum dan pertanyaan tentang apakah hukum tersebut patut secara moral. Dalam teori hukum murni

Kelsen, keberlakuan suatu norma dipahami melalui hubungan kewenangan dan tata tingkat norma yang memberi dasar pembentukannya (Kelsen, 1967). Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa keputusan pejabat harus dapat ditelusuri kepada peraturan yang lebih tinggi. Akan tetapi, penjelasan mengenai validitas tidak otomatis memberikan jawaban yang lengkap tentang pilihan putusan ketika bahasa norma terbuka bagi beberapa penafsiran atau ketika penerapannya menimbulkan beban yang tidak seimbang.

Hart memberikan gambaran yang berbeda melalui konsep aturan primer dan sekunder serta aturan pengakuan sebagai dasar identifikasi hukum dalam suatu sistem (Hart, 2012). Pemisahan analitis antara hukum dan moral dalam tulisannya tahun 1958 tidak berarti bahwa pertimbangan moral dilarang dalam pembentukan atau penafsiran hukum (Hart, 1958). Justru, pengakuan terhadap kemungkinan undang-undang yang buruk secara moral memungkinkan kritik disampaikan secara jujur. Sebuah ketentuan dapat memiliki status hukum yang sah, tetapi tetap memerlukan perubahan melalui prosedur konstitusional. Ketelitian ini menghindarkan anggapan bahwa setiap penerapan undang-undang merupakan bentuk ketidakadilan.

Perbedaan teori hukum juga berpengaruh pada cara menilai penafsiran yang dilakukan oleh hakim. Identifikasi suatu norma sebagai hukum merupakan langkah awal, sedangkan penerapannya membutuhkan penentuan ruang lingkup istilah, hubungan dengan pasal lain, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai. Apabila dua interpretasi masih mungkin digunakan, hakim harus menjelaskan alasan yuridis yang mendukung salah satunya. Persyaratan demikian tidak mengabaikan doktrin validitas hukum. Sebaliknya, alasan penafsiran yang dapat ditelusuri memperkuat kontrol terhadap kewenangan hakim serta mengurangi risiko hasil putusan ditentukan oleh pandangan pribadi.

Kritik Lon Fuller menyoroti syarat internal agar aturan mampu membimbing perilaku, seperti kejelasan, konsistensi, kemungkinan untuk dilaksanakan, serta kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat (Fuller, 1958). Persyaratan demikian berhubungan langsung dengan kepastian hukum. Peraturan yang sulit dipahami atau diterapkan secara berubah-ubah menimbulkan ketidakadilan sekalipun diterbitkan melalui lembaga yang berwenang. Dalam hubungan ini, kepastian hukum tidak cukup diukur dari adanya teks tertulis. Warga negara juga harus mempunyai kesempatan yang wajar untuk memahami kewajiban dan memperkirakan bagaimana aturan akan diterapkan terhadapnya.

Ronald Dworkin kemudian mengemukakan bahwa praktik peradilan melibatkan prinsip hukum selain aturan yang mempunyai bentuk tegas. Dalam tulisannya The Model of Rules, Dworkin mengkritik penjelasan yang menganggap hukum semata-mata tersusun atas aturan yang dikenali berdasarkan asal pembentukannya (Dworkin, 1967). Prinsip seperti perlakuan yang setara atau larangan memperoleh keuntungan dari kesalahan sendiri dapat berperan dalam menyelesaikan perkara sulit. Pemikiran tersebut berguna untuk menjelaskan penalaran hakim, namun penggunaannya tetap mensyaratkan argumen yang terbuka dan dapat dinilai, bukan kebebasan memilih hasil berdasarkan intuisi pribadi.

Dengan demikian, persoalan penegakan hukum Indonesia perlu dibatasi secara tepat. Positivisme sebagai teori tentang sumber dan keberlakuan hukum berbeda dari legalisme yang menyempitkan pekerjaan hakim menjadi pencocokan fakta dengan kata-kata undang-undang. Penegak hukum dapat mempertahankan kepastian melalui aturan tertulis sekaligus menerapkan interpretasi sistematis dan berorientasi pada tujuan norma. Kritik yang relevan diarahkan kepada putusan yang gagal menjelaskan hubungan antara fakta, dasar hukum, dan akibat yang ditimbulkan. Ukuran tersebut lebih dapat diuji daripada klaim umum bahwa positivisme selalu menghalangi keadilan.

2. Akar Pengaruh Positivisme dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembentukan hukum Indonesia tidak terlepas dari warisan sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan kodifikasi dan undang-undang sebagai instrumen utama pengaturan. Tradisi administrasi kolonial memperkenalkan susunan lembaga dan peraturan tertulis yang kemudian berlanjut, dengan berbagai perubahan, dalam penyelenggaraan negara setelah kemerdekaan. Pengaruh historis ini membantu menjelaskan kuatnya perhatian kepada bentuk dan hierarki peraturan. Namun, tidak tepat menyamakan seluruh produk hukum Indonesia dengan positivisme. UUD NRI Tahun 1945 memuat perlindungan hak serta pembatasan kewenangan yang memberikan dasar untuk mengevaluasi isi dan penerapan peraturan di bawahnya.

Dalam negara hukum modern, aturan tertulis mempunyai fungsi perlindungan. Asas legalitas membatasi kemungkinan seseorang dipidana berdasarkan dugaan kesalahan yang baru ditentukan

setelah perbuatan terjadi. Persyaratan kewenangan yang jelas juga mengurangi ruang tindakan aparat yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan undang-undang oleh aparat penegak hukum merupakan kewajiban kelembagaan, bukan dengan sendirinya bukti kegagalan keadilan. Risiko muncul jika legalitas dipahami secara sempit sehingga perlindungan terhadap hak terdakwa, korban, dan pihak lain dianggap sebagai urusan tambahan yang dapat dikesampingkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya memperlihatkan bahwa pembentukan peraturan wajib memperhitungkan lebih dari kepastian teknis. Pasal 6 ayat (1) memasukkan asas kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum ke dalam materi muatan peraturan. Keberadaan asas-asas tersebut menolak anggapan bahwa hukum Indonesia hanya mengenal keteraturan formal. Permasalahannya terletak pada bagaimana pembentuk undang-undang menerjemahkan asas tersebut menjadi norma yang jelas, dan bagaimana pelaksana hukum menerangkan relevansinya pada peristiwa yang konkret.

Dari sisi kebijakan pembentukan hukum, ketergantungan pada rumusan pasal dapat dikurangi risikonya melalui perumusan norma yang jelas dan partisipasi yang bermakna. Pembentuk undang-undang perlu mengidentifikasi kelompok yang akan menanggung akibat langsung suatu ketentuan dan memastikan alasan pembatasan hak diterangkan secara terbuka. Pembentukan norma yang kabur mendorong perbedaan penerapan pada tahap penegakan. Sebaliknya, aturan yang rinci tetapi mengabaikan jaminan konstitusional dapat menimbulkan sengketa baru. Kualitas pembentukan peraturan dengan demikian menjadi salah satu prasyarat agar kepastian yang dikejar oleh sistem hukum sejalan dengan keadilan.

Budaya kerja kelembagaan juga memengaruhi penekanan terhadap teks. Sebuah keputusan lebih mudah diawasi secara administratif apabila dasar pasalnya dapat dicantumkan secara langsung. Kebutuhan dokumentasi demikian wajar, tetapi dapat menghasilkan kebiasaan argumentasi yang pendek apabila aparat berhenti pada penyebutan dasar aturan. Persoalan ini bersifat metodologis: keputusan yang benar pada tahap identifikasi norma masih dapat lemah pada tahap penilaian fakta, pemilihan interpretasi, atau penetapan akibat hukum. Pembenahan kualitas argumentasi karena itu lebih realistis daripada mengurangi kedudukan peraturan tertulis sebagai dasar kewenangan.

Dominasi positivisme juga tidak dapat dibuktikan melalui penghitungan perkara yang disebut "positivistik" tanpa definisi operasional dan pemeriksaan isi putusan. Naskah awal mengutip angka BPS dan survei LSI tanpa rujukan yang memungkinkan verifikasi atas indikator serta metode pengukurannya. Penelitian normatif ini tidak menggunakan kedua angka tersebut sebagai dasar kesimpulan. Kuatnya peranan hukum tertulis dijelaskan melalui sejarah kodifikasi, struktur sumber hukum, dan kewajiban penerapan undang-undang. Pembatasan klaim ini diperlukan agar analisis teoritis tidak berubah menjadi generalisasi empiris yang tidak didukung bahan penelitian.

3. Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum

Kepastian hukum mencakup kemampuan masyarakat mengetahui aturan yang berlaku, keseragaman penerapannya, dan tersedianya prosedur untuk mempersoalkan keputusan negara. Keadilan substantif berkaitan dengan kewajaran hasil penerapan hukum terhadap pihak yang hak atau kepentingannya diperiksa. Dua tujuan ini dapat saling menguatkan. Putusan yang mempertimbangkan kerugian korban tetapi tidak mempunyai dasar kewenangan justru membuka peluang perlakuan berbeda terhadap perkara serupa. Sebaliknya, penerapan pasal secara mekanis dapat menghasilkan akibat yang tidak proporsional apabila keadaan yang relevan secara hukum diabaikan. Hubungan keduanya perlu ditentukan berdasarkan norma yang berlaku dan alasan yang dapat diperiksa.

Teori keadilan John Rawls dapat membantu menjelaskan mengapa kualitas institusi hukum harus diukur dari perlindungan kebebasan dasar dan kewajaran susunan sosial (Rawls, 1971). Akan tetapi, Rawls tidak tepat diposisikan sebagai penulis yang secara langsung menolak positivisme hukum sebagai teori validitas norma. Pemikirannya lebih berguna sebagai perangkat evaluasi atas struktur dan akibat institusi. Dalam peradilan, pendekatan ini mengingatkan bahwa kesamaan penerapan aturan harus dinilai bersama kesamaan kesempatan untuk memperoleh pembelaan, mengajukan bukti, dan memperoleh keputusan yang alasan hukumnya dapat dipahami.

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memakai rumusan kepastian hukum yang adil. Frasa tersebut mengandung konsekuensi bahwa prosedur dan hasil penerapan hukum tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Apabila dua pihak mempunyai kedudukan hukum dan keadaan faktual yang sebanding, perbedaan perlakuan memerlukan dasar yang objektif. Jika kondisinya berbeda secara relevan, penerapan akibat hukum yang sama belum tentu sejalan dengan tujuan norma. Hakim perlu menjelaskan

fakta mana yang menjadi dasar perbedaan dan bagaimana norma memberi ruang untuk memperhitungkannya. Penjelasan ini menjaga penilaian keadilan tetap terikat pada hukum.

Penilaian terhadap keadaan pribadi seseorang juga mempunyai batas. Perbedaan kondisi ekonomi atau latar sosial tidak boleh otomatis menentukan benar atau salahnya pihak yang berperkara. Keadaan demikian baru dapat dipertimbangkan sepanjang ketentuan yang berlaku membuatnya relevan bagi penentuan hak, kewajiban, atau akibat hukum. Dalam perkara pidana, misalnya, pembuktian unsur delik harus dipisahkan dari penilaian mengenai berat ringannya pidana. Pembedaan tahap tersebut melindungi terdakwa dari penghukuman berdasarkan prasangka dan menjaga hak korban memperoleh putusan yang berlandaskan fakta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kerangka praktis untuk kebutuhan tersebut. Pasal 4 ayat (1) melarang perlakuan berbeda terhadap orang yang berperkara; Pasal 5 ayat (1) mengharuskan perhatian pada nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat; sedangkan Pasal 50 ayat (1) mewajibkan pencantuman alasan dan dasar putusan. Ketentuan-ketentuan itu seharusnya diterapkan sebagai satu rangkaian. Hakim memeriksa bukti dan dalil para pihak, menentukan aturan yang relevan, lalu menjelaskan penafsiran yang dipilih. Jika ada pertimbangan mengenai keadaan sosial, pertimbangan itu harus dihubungkan dengan persoalan hukum dalam perkara, bukan digunakan sebagai pembenaran yang berdiri sendiri.

Dalam perkara pidana, batasnya lebih ketat karena keputusan dapat mengurangi kemerdekaan seseorang. Prinsip legalitas, praduga tidak bersalah, dan persyaratan pembuktian menghalangi penghukuman yang bersandar semata pada tuntutan masyarakat. Penilaian keadilan dapat berperan pada ruang yang memang disediakan oleh hukum, termasuk evaluasi kesalahan dan penentuan pidana. Hakim tidak boleh menciptakan unsur tindak pidana baru melalui penafsiran yang merugikan terdakwa dengan alasan memenuhi rasa keadilan. Dengan cara itu, keadilan substantif dikembangkan melalui perlindungan prosedural dan penilaian individual yang beralasan, tanpa meniadakan jaminan kepastian hukum.

4. Pembaruan Hukum Pidana dan Pengakuan Nilai Keadilan

KUHP nasional memberikan contoh nyata perubahan hubungan antara aturan tertulis dan pertimbangan keadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026 sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Pasal 51 mengatur tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan akibat tindak pidana, serta penumbuhan penyesalan. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Norma tersebut memberikan tujuan yang dapat dipakai untuk memeriksa apakah pemilihan jenis dan berat pidana telah memiliki alasan yang sesuai.

Pasal 53 ayat (1) KUHP mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan, sementara ayat (2) mengutamakan keadilan jika keduanya berhadapan. Ketentuan itu tidak menghapus asas legalitas atau memberi wewenang tanpa batas. Kata “keadilan” harus dipahami bersama aturan umum pemidanaan, unsur delik, ketentuan pembuktian, dan jaminan konstitusional terdakwa. Dengan penafsiran sistematis, Pasal 53 berfungsi sebagai pedoman memilih hasil yang proporsional dalam batas kewenangan yang telah diberikan. Penafsiran yang melepaskan pasal ini dari keseluruhan sistem justru mengancam kesamaan penerapan hukum.

Lebih rinci, Pasal 54 ayat (1) KUHP meminta hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, cara melakukan perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dampak bagi korban, dan nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 54 ayat (2) memberi ruang bagi pertimbangan keadaan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan sesuai segi keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan tersebut mengharuskan penilaian yang lebih individual daripada penggunaan rumusan delik semata. Kendati demikian, tidak setiap faktor harus memiliki bobot yang sama. Hakim harus menjelaskan fakta mana yang terbukti dan relevansinya terhadap pidana yang dipilih.

Pengaturan dalam KUHP nasional juga mengharuskan pembedaan antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Kesalahan harus didasarkan pada unsur tindak pidana dan pembuktian yang sah, sedangkan pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan bekerja setelah landasan pertanggungjawaban ditentukan. Pasal 53 dan Pasal 54 karena itu tidak dapat dipakai untuk menutup kelemahan pembuktian. Keduanya mengarahkan pemilihan akibat pidana agar sesuai dengan keadaan perkara setelah syarat hukum dipenuhi. Pembedaan tersebut menjaga penghormatan terhadap asas legalitas sambil membuka ruang bagi hasil pemidanaan yang proporsional.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 KUHP juga memerlukan kehati-hatian. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 mengatur tata cara dan kriteria penetapan tindak pidana adat dalam peraturan daerah. Pasal 4 PP tersebut mensyaratkan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 5 mensyaratkan, antara lain, bahwa tindak pidana adat tidak diatur dalam KUHP, sedangkan Pasal 6 menentukan pengaturannya dalam peraturan daerah. Pembatasan ini berfungsi sebagai jembatan antara pengakuan nilai lokal dan perlindungan terhadap kepastian hukum.

Kehadiran PP Nomor 55 Tahun 2025 sekaligus menegaskan bahwa nilai masyarakat tidak dapat secara langsung diterapkan sebagai dasar pemidanaan tanpa pemeriksaan terhadap syarat hukumnya. Klaim tentang suatu kebiasaan harus diuji keberadaannya, ruang berlakunya, dan kesesuaiannya dengan hak asasi manusia. Jika unsur perbuatan telah diatur dalam KUHP, Pasal 3 PP tersebut mengarahkan penerapan ketentuan KUHP. Melalui batas tersebut, pembaruan hukum memberi pengakuan pada keragaman nilai setempat tetapi mengurangi risiko seseorang menghadapi larangan yang sulit diperkirakan atau sanksi yang ditentukan secara sewenang-wenang.

5. Penguatan Penalaran Hakim sebagai Jalan Keseimbangan

Perbaikan penegakan hukum memerlukan standar argumentasi yang lebih terukur daripada seruan umum agar hakim bersikap adil. Tahap pertama adalah mengidentifikasi sumber hukum, hierarki norma, serta kewenangan untuk memeriksa perkara. Hakim kemudian harus menetapkan fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, termasuk membedakan fakta yang relevan secara hukum dari penilaian moral pribadi. Urutan ini mempertahankan kepastian karena setiap kesimpulan dapat ditelusuri ke dasar hukum dan proses pembuktiannya. Ruang keadilan mulai bekerja pada saat hakim menjelaskan tujuan norma serta akibat yang layak menurut fakta yang telah dibuktikan.

Tahap berikutnya adalah menguji beberapa kemungkinan penafsiran apabila bunyi aturan tidak sepenuhnya tegas. Penafsiran gramatikal perlu dibandingkan dengan sistematika peraturan, asas konstitusional, dan tujuan pengaturan. Pilihan yang diambil seharusnya disertai alasan mengapa alternatif lain tidak dipergunakan. Persyaratan alasan putusan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyediakan dasar kewajiban tersebut. Putusan yang menguraikan jalan argumentasinya memudahkan para pihak menggunakan upaya hukum dan membantu lembaga peradilan menjaga konsistensi perkara sejenis.

Agar perbaikan tersebut dapat dinilai, putusan perlu disusun dengan hubungan yang jelas antara dalil, alat bukti, fakta yang terbukti, aturan yang digunakan, dan kesimpulan akhir. Penyebutan asas keadilan seharusnya diikuti penjelasan mengenai hak yang dilindungi serta alasan suatu pilihan lebih tepat daripada alternatifnya. Jika terdapat kepentingan yang saling bertentangan, hakim perlu menerangkan batas perlindungan masing-masing berdasarkan dasar hukum yang berlaku. Penalaran demikian memberi ruang pemeriksaan kritis oleh para pihak tanpa menggantungkan kualitas putusan pada kesan subjektif tentang keadilan.

Dalam penentuan akibat hukum, hakim perlu memeriksa kesebandingan antara tujuan norma dan pembatasan hak yang dihasilkan. Pertimbangan mengenai kerugian korban, tingkat kesalahan pelaku, atau kondisi para pihak harus bersandar pada ketentuan yang memungkinkan faktor tersebut dinilai. Pada pemidanaan, Pasal 54 KUHP menjadi rujukan yang lebih spesifik; untuk perkara di luar pidana, hakim harus menemukan dasar yang sesuai dengan bidang hukumnya. Dengan demikian, prinsip keadilan tidak digunakan secara seragam tanpa memperhatikan jenis perkara dan batas kewenangan hakim.

Penguatan kualitas putusan juga berkaitan dengan pendidikan hukum dan pengawasan institusional. Pendidikan hukum perlu melatih penyusunan alasan, pemahaman teori sumber hukum, serta kemampuan mengevaluasi konsekuensi dari suatu penafsiran. Di lingkungan peradilan, keterbukaan akses putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memungkinkan publik menilai konsistensi pertimbangan hakim. Evaluasi sebaiknya diarahkan pada kecermatan penggunaan norma dan bukti, bukan pada tuntutan agar semua perkara memperoleh hasil yang dianggap populer. Akuntabilitas demikian menjembatani kewajiban mematuhi peraturan dengan tuntutan penyelesaian perkara yang wajar.

KESIMPULAN

Pengaruh positivisme hukum dalam sistem Indonesia berkaitan dengan sejarah kodifikasi, kedudukan peraturan tertulis, dan kebutuhan membatasi kewenangan negara melalui norma yang dapat

diketahui. Pengaruh tersebut tidak dapat disamakan dengan kewajiban menerapkan undang-undang secara kaku. Kelsen dan Hart menjelaskan dasar keberlakuan hukum, sementara kritik Fuller dan Dworkin membantu menguji kualitas aturan serta argumentasi peradilan. Karena itu, masalah utama terletak pada cara penegak hukum menghubungkan sumber hukum, fakta perkara, penafsiran, dan akibat keputusan. Kepastian hukum tetap menjadi syarat perlindungan hak, sedangkan keadilan substantif mengarahkan penerapannya agar tidak menghasilkan perlakuan yang sewenang-wenang.

Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar untuk mempertemukan dua tujuan tersebut. UUD NRI Tahun 1945 menjamin kepastian hukum yang adil; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim memahami nilai keadilan serta memberikan alasan putusan; dan KUHP nasional mengatur tujuan serta pedoman pemidanaan secara lebih terperinci. Pelaksanaannya memerlukan penafsiran sistematis, pemeriksaan bukti yang cermat, pengujian proporsionalitas, dan keterbukaan alasan hukum. Pembaruan pendidikan hukum dan konsistensi pertimbangan hakim patut diarahkan pada kemampuan tersebut. Keadilan substantif dapat diperjuangkan tanpa mengurangi asas legalitas, persamaan di hadapan hukum, dan kepastian yang menjadi dasar negara hukum. Dalam pelaksanaannya, standar perlu diterapkan secara konsisten pada perkara sejenis agar pertimbangan keadilan tidak berubah menjadi alasan yang berbeda-beda tanpa dasar hukum yang dapat diuji secara terbuka oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Dworkin, Ronald M. (1967). “The Model of Rules.” University of Chicago Law Review, 35(1), 14–46. https://doi.org/10.2307/1598947.

Fuller, Lon L. (1958). “Positivism and Fidelity to Law—A Reply to Professor Hart.” Harvard Law Review, 71(4), 630–672. https://doi.org/10.2307/1338226.

Hart, H. L. A. (1958). “Positivism and the Separation of Law and Morals.” Harvard Law Review, 71(4), 593–629. https://doi.org/10.2307/1338225.

Hart, H. L. A. (2012). The Concept of Law (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Kelsen, Hans. (1967). Pure Theory of Law. Translated by Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat.